



P U T U S A N
Nomor 300/Pdt.G/2025/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, laki-laki tempat/tgl.lahir: Desa Umejero/11 Juni 1986, WNI, agama Hindu, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sebagai Penggugat;

I a w a n

IDA AYU KOMANG TRI WAHYUNI, perempuan, tempat/tgl.lahir: Bengkel/31 Desember 1996, WNI, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 April 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 17 April 2025 secara elektronik melalui *e-court*, dalam register Nomor 300/Pdt.G/2025/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan tergugat suami istri yang sah menikah secara adat dan agama Hindu pada tanggal 24 Desember 2012, bertempat di Buleleng berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-29092016-0003;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 orang anak yang bernama Anak kesatu, perempuan, lahir di Desa Bengkel 5 Maret 2013, dan Anak kedua, laki-laki, lahir di Desa Bengkel 31 Juli 2015;
- Bahwa pada saat perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan cukup harmonis walaupun banyak kendala atau permasalahan

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Perdata Nomor 300/Pdt.G/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga. Sekitar dari Tahun 2022 mulai ada ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa permasalahan rumah tangga ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan ada pihak ketiga yang membuat Penggugat malu pada keluarga dan teman-teman;
- Dan puncak permasalahan Tergugat meninggalkan rumah pada bulan November 2023;
- Bahwa dari alasan-alasan tersebut di atas untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis sejahtera dan bahagia, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, sehingga Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Berdasarkan atas alasan tersebut kami mohon kepada Bapak Pengadilan Negeri Singaraja berkenan memeriksa gugatan Penggugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai adat dan agama Hindu pada tanggal 24 Desember 2012 bertempat di Buleleng berdasarkan Akta perkawinan Nomor 5108-KW-29092016-0003, tertanggal 29 September 2016, karena perceraian dan segala akibat hukumnya;
3. Mengabulkan hukum bahwa 2 (dua) orang anak yang bernama Anak kesatu dan Anak kedua, yang saat ini diasuh oleh Penggugat agar diasuh sepenuhnya oleh Penggugat tanpa menghalangi Tergugat untuk menjenguk;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mencatatkan perceraian Penggugat dan Tergugat pada kantor catatan sipil Kabupaten Buleleng untuk menerbitkan Akta Perceraian dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum atau Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah menghadap kuasa hukumnya. Sedangkan untuk

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Perdata Nomor 300/Pdt.G/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, berdasarkan Relas Panggilan kepada Tergugat No. 300/Pdt.G/2025/PN Sgr yang disampaikan kepada Tergugat melalui pos tercatat, yang pada pokoknya menerangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan atau mengirimkan kuasanya yang sah, sehingga perkara kemudian persidangan dilanjutkan secara tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-1;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 5108030710160001 atas nama kepala keluarga Penggugat, tanggal 6 November 2019, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-2;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 5108-LT-300092016-0100 tanggal 07 November 2019, atas nama Anak kesatu Penggugat dan Tergugat, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-3;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 5108-LT-17102016-0051 tanggal 7 November 2019, atas nama Anak kedua Penggugat dan Tergugat, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-4;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomer: 5108-KW-29092016-0003 tanggal 29 September 2016, antara Penggugat dengan Tergugat, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-5;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan tanggal 3 November 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-6;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bahwa sumpah, yaitu:

- Saksi 1-P, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 24 Desember 2012 di rumah Penggugat;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan dalam akta perkawinan;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Perdata Nomor 300/Pdt.G/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang bernama: Anak kesatu, perempuan, usia 12 tahun dan Anak kedua, laki-laki, usia 10 tahun, dan kedua anak tersebut sekarang ikut dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Tergugat ketahuan berselingkuh dengan pria lain;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi memergoki sendiri ada laki-laki yang masuk kamar Tergugat saat Penggugat sedang tidak ada di rumah, dan setelah ditegur Tergugat mengakui bahwa ia telah berselingkuh
- Bahwa awalnya Tergugat dimaafkan oleh Penggugat, namun karena ternyata Tergugat melakukan lagi perselingkuhan maka Penggugat sudah tidak dapat menerimanya lagi dan memutuskan untuk bercerai sehingga akhirnya Tergugat memilih untuk keluar dari rumah Penggugat pada November 2023;
- Bahwa Tergugat sudah pernah ditegur dan mengakui perselingkuhannya, namun tidak bertobat malah mengulangnya lagi;
- Saksi 2-P, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 24 Desember 2012 di rumah Penggugat;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan dalam akta perkawinan;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang bernama: Anak kesatu, perempuan, usia 12 tahun dan Anak kedua, laki-laki, usia 10 tahun, dan kedua anak tersebut sekarang ikut dan diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Tergugat ketahuan berselingkuh dengan pria lain;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena dipergoki oleh ayah Penggugat ada laki-laki yang masuk kamar Tergugat saat Penggugat sedang tidak ada di rumah, dan setelah ditegur Tergugat mengakui bahwa ia telah berselingkuh
 - Bahwa awalnya Tergugat dimaafkan oleh Penggugat, namun karena ternyata Tergugat melakukan lagi perselingkuhan maka Penggugat

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Perdata Nomor 300/Pdt.G/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak dapat menerimanya lagi dan memutuskan untuk bercerai sehingga akhirnya Tergugat memilih untuk keluar dari rumah Penggugat pada November 2023;

- Bahwa Tergugat sudah pernah ditegur oleh orang tua Penggugat dan mengakui perselingkuhannya, namun tidak bertobat malah mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar: perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat dan oleh karena telah diakui, atau setidaknya tidak disangkal oleh para pihak, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 24 Desember 2012 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat Bali dan agama Hindu, dan telah dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: Anak kesatu, perempuan, lahir di Desa Bengkel tanggal 5 Maret 2013, dan Anak kedua, laki-laki, lahir di Desa Bengkel tanggal 31 Juli 2015;
3. Bahwa benar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak November 2023 yang lalu;

Menimbang, bahwa dari tujuan gugatan dan fakta yang terungkap, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dalil pokok dari gugatan Penggugat, yaitu: apakah benar perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sehingga harus diputus karena perceraian?

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Perdata Nomor 300/Pdt.G/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil pokok gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi secara di bawah sumpah yang dihadirkan oleh Penggugat, sebagaimana tersebut di atas, dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sering kali cekcok karena Tergugat ketahuan beberapa kali berselingkuh dengan pria lain, dan meskipun sudah dimaafkan Penggugat namun Tergugat masih berselingkuh, sehingga akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat sejak November 2023 yang lalu;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat bukti yang sangat kuat (*beyond reasonable doubt*) mengenai telah terjadinya pertengkaran secara terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, yakni karena adanya perselingkuhan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan telah terpenuhinya syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat tersebut di atas, maka jelas perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi hidup rukun dalam berumah tangga, sehingga adalah layak untuk dinyatakan putus karena perceraian, dan dalil pokok gugatan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat secara satu per satu, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 mengenai pengabulan gugatan Penggugat, akan dipertimbangan setelah seluruh petitum lainnya dibahas;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 2 mengenai permintaan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karena dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka petitum

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Perdata Nomor 300/Pdt.G/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 2 pun adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan dengan sedikit perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 3 mengenai permintaan agar hak pengasuhan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat, ditetapkan berada di pihak Penggugat, Majelis Hakim berpedoman kepada kaidah hukum sebagai berikut:

- Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: *"Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya."*;
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, yang menyatakan: *"Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu."*;
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yang menyatakan: *"Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya."*;
- Menurut hukum adat Bali, anak-anak yang lahir dalam perkawinan mengikuti garis keturunan ayah (*purusa*);
- Putusan No. 444/Pdt.G/2014/PN Dps dan Putusan No. 1300/Pdt.G/2011/PN Gir, yang sama-sama menyatakan bahwa anak berada di bawah pengasuhan tergugat (suami) dengan memberikan hak kepada penggugat (istri) untuk setiap saat dapat mengunjungi anaknya sebagai wujud pencurahan kasih sayang;

Bahwa dari uraian-uraian di atas, Majelis Hakim melihat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara agama Hindu dan adat Bali di kediaman Penggugat sehingga jelas Penggugat menjadi *purusa*-nya, dan oleh karena itu secara adat Bali maka anak-anak mereka menjadi kewajiban dari Penggugat selaku *purusa*. Oleh sebab itu Majelis Hakim menilai sudah sepatutnya hak pengasuhan atas anak-anak Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Perdata Nomor 300/Pdt.G/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ibu kandungnya, sehingga petitum angka 3 adalah patut dan cukup beralasan dikabulkan dengan sedikit perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 4 permintaan agar kepada para pihak diperintahkan untuk melaporkan putusan *a quo*, maka dengan dikabulkannya petitum angka 2 maka petitum angka 4 adalah patut untuk dikabulkan, namun sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, maka petitum angka 4 adalah perlu ditambah dengan perintah agar Panitera Pengadilan Negeri Singaraja diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng setelah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 5 mengenai pembebanan biaya perkara, karena petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya maka jelas Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah tersebut, sehingga adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 mengenai pengabulan gugatan Penggugat, karena telah dikabulkannya sebagian besar petitum gugatan Penggugat, secara tanpa dihadiri oleh Tergugat, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rbg, Rv, KUHPerdara, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Perdata Nomor 300/Pdt.G/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai adat dan agama Hindu pada tanggal 24 Desember 2012 bertempat di Buleleng berdasarkan Akta perkawinan Nomor 5108-KW-29092016-0003, tertanggal 29 September 2016, adalah putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum bahwa 2 (dua) orang anak yang bernama Anak kesatu dan Anak kedua, yang saat ini diasuh oleh Penggugat agar diasuh sepenuhnya oleh Penggugat tanpa menghalangi Tergugat sebagai ibu kandungnya untuk menjenguk dan menunjukkan rasa kasih sayangnya;
5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan segera salinan turunan resmi putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu dan segera diproses untuk segala bentuk administrasi kependudukan yang timbul dari Perceraian ini serta menerbitkan Akta Perceraian;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah) kepada Tergugat;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025, oleh kami: Yakobus Manu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wayan Eka Satria Utama, S.H., M.H., dan Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan I Gede Sudiarsa, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Perdata Nomor 300/Pdt.G/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Singaraja, dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi
Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd./

Ttd./

Wayan Eka Satria Utama, S.H., M.H.

Yakobus Manu, S.H.

Ttd./

A.A. Ayu Sri Sudanthi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

I Gede Sudiarsa

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya proses.....	Rp100.000,00
3. Biaya panggilan sidang.....	Rp32.000,00
4. Biaya PNP panggilan.....	Rp20.000,00
5. Biaya penggandaan berkas perkara.....	Rp7.000,00
6. Biaya redaksi.....	Rp10.000,00
7. Biaya materai	<u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah.....	<u>Rp209.000,00</u> (dua ratus sembilan ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Perdata Nomor 300/Pdt.G/2025/PN Sgr